

"SMS Ancaman"



Dosen Pidana Fakultas Hukum
Tarumanagara Jakarta

**FIRMANSYAH
SH. MHUMMAD
MPA**

Bebarapa hari ini media kita sedikit digunakan dengan adanya peristiwa penyerangan pesan pendek (SMS) yang dikatakan mengandung ancaman kepada oknum jaksa yang patut diduga dikirimkan oleh salah satu pebisnis dan raja media negerini.

Hallain yang membuat kasus ini menjadi menarik karena sangatlah langka, bahkan jadi khatulistiwa. Ingin dikatakan untuk pertama kalinya, seorang jaksa yang pernah menjalankan tugas dan fungsinya melakukan aksi curhat di depan media bahwa ia merasa sedang terancam, yang tak kalah fenomenal aksi curhat ini "dikawal" sejumlah jaksa lain yang ingin memberikan dukungan terhadap langkah yang ditempuh oleh koleganya itu. Makanya jadi salah sekarang seakan-akan kasus ini ditarik ke dalam pusaran institusi kejaksaan sebagai pemicu yang sedang diancam dalam melakukan penegakan hukum.

Mencegah Tafsir Hukum yang Berbeda

Hukum acara pidana adalah hukum formal yang dibuat untuk menegakkan hukum mati. Makas sesungguhnya harus

yang di saterse dengan ngirimi dan/atau yang b atau ma kan sec dingka ngancu rinkan sebutsa secara lah me yang sa Siapay yang pr kuasaat Saya m salahsc berantit hukum transal power. c sayapai Di studi diversi - Per matik sebut, kan su tuk kal orang but dih kecual sangku melaka

lakukan oleh oknum jahil sebut, bahwa "Setiap orang senjaja dan tanpa hak mekan Informasi elektronik atau Dokumen Elektronik erisi ancaman kekerasan terhadap-nakut yang dituju-ataupribadi.", jika kita sanuplikan isi SMS yang dikirikepada oknum jaksatersebut dengan sebagaimana telah dilansir hiruk-pikuk oleh sejumlah media "Kita buktikan siapakah dan siapa yang benar. yang profesional dan siapapemana...Anda harus ingat kebenaran itu tidak akan langgeng, asuk ke politik antara kira-kira tumpenyebahnya maumem-mas oknum-oknum penegakkisional, yang suka abuse of yang semena-mena, yang Catat kata-katasaya disini. istjadi pimpinan negeritini. sah satunya Indonesia akan hkan."

yakan keselamatan seseorang. Penulis berkeyakinan, masyarakat umum juga akan galuntuk memahami adanya caman dalam isi SMS tersebut. Namun pada kenyataannya mahaman substansial tersalah-olah lenyap, tersapu pernyataan sang oknum jangan tetap saja merasakan yang diancam dan ditakut-kuti oleh isi SMS tersebut.

Perspektif yang mu pada benak penulis berkait dengan isi SMS tersebut adalah adanya mimpi seorang bangsa untuk membuat w penegakan hukum di Indonesia menjadi tidak semena-mena, tidak transaksional dan tidak *abuse of power*. Pastinya inilah mimpi kita bersama dalam dakadaya yang salah dengan nampi itu, sehingga mungkin mimpi itu dapat dianggap buah kejehatan dan patut di salahkan? Sementara hak untuk menyampaikan pikiran carilisan ataupun tulisan dalam bentuk pengejawantahan dari hak asasi manusia dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 bahkan di kuat dengan dihadirkannya No 39 Tahun 1999 tentang Asasi Manusia, UU No. 4.

ang., dengan siapa pun akan sangat berbeza, peluang menjadi "potential victim" dalam melakukan komunikasi ataupun koreksi terhadat jalannya suatu penegakan hukum, yang akan berujung pada pemakaian nilai-nilai pembuktian dan bukan kebenaran.

Jika kita melihat dari sisi yang berbeda Pasal 29 UU IT yang initiatuk bahnyap pasalkartetyan dapat menarik siapa pun dia tanpa pandang bulu, tanpa mandang strata sosialnya dari mana ia berasal, semua dia tidak patuhadapkanpadakurisipess kitian. Bahkan dalam banyak kesempatan yang mengulang tang UUITE, Pasal 27, 28 dan 29 dianggap pasal yang dapat kontraproduktif atau memiliki permasalahan, seperti perumus pasal-pasal yang sangat longgar, hal ini pernah dikemukakan oleh Lembaag Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di tahun 2014 silam.

Pembuktian dalam Sistem Hukum Acara Pidana

Dalam memaknai permasalahan ini, penulis juga perluk mengakarkan bahwa siapa pun dan apa pun jenis kasusnya tentulah kita sebagai warga negara

Pembuktian dalam
Sistem Hukum Acara
Pidana

wasanya yang harri proses hukum sanakansi dakkemimi Proses bersalah a dalam perek dilakukan sarkan *proabledotibut* kan bersaaya ti-bukti yyy tidak dapp kalikeber Tugas memastikan negeri ini cara-cara akidah-ab sendiri. Masih mah bagi dalam mewujudd menjadi *reeststat* bukan *ma kuasan*) Seronong gun darr sebuah n korupsi. selayaknya ngirim SM pibukanaa lamyapee

prinsip dasar hukum yang harus dilakukan adalah adil dan etika, atau memenuhi umumnya haruslah bebas dari hukum yang artinya adinya *over guilty by reassumption* berdasarkan bahwa sangat kuat atau diragukan sama dengan alasan lainnya. kita bersama-sama akan proses hukum yang dilakukan dengan yang sesuai dengan hukum dan tidak dilakukan tugas untuk negara ini sebagian negara (negara hukum) (negara nachstaat (negara negakan hukum). ●

lah bersifat objektif, namun sangatlah disayangkan dalam taran praktik hal itu jauh panggang dari api. Acap hukum acara pidana hanya menjadi sebuah simbol belaka dan cenderung diabaikan dalam mengejar kebenaran materiil.

Memperhatikan rumusan yang terkandung di dalam Pasal

secara transaksional, *abuse of power*, dll, sebagaimana disebutkan dalam SMS tersebut.

Analisis awal terhadap ketertiban isu yang dibuat gaduh ini, secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan karakter atau pun anak kalimat yang dapat dipahami sebagai suatu ancaman, apalagi niatan

hun 1999 tentang pers, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Peristiwa langka ini menjadi bahan diskusi yang menarik jika di-framing dengan tolak ukur frasa yang tercantum dalam pasal 29 UU ITE, tidak bisa dihindari adanya kesan dominasi

yang taat kepada hukum ruslah menjunjung tinggi a *presumption of innocence* a asas praduga tidak bersalah s pa adanya suatu putusan kum yang berkekuatan hukum tetap, karena itulah salah s nilai hakikidari negarahanukum Lebih jauh jika kasus ini rusdigoreng lewat jalur hukum